



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGETOS  
DESA BLONGKO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO**

Nomor : 188/ ..02. /K/411.510.08/2025

SALINAN

TENTANG

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BONGKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:  
1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan PTPKD;
  - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
2. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa mempunyai tugas:
  - a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
- b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blongko  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA BLONGKO

ttd

**SITI ANI'AH**

Diundangkan di Blongko  
Pada tanggal 2 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA BLONGKO

ttd

**SUPARNO**

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA BLONGKO



Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Ngetos  
2. Ketua BPD Blongko

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
Nomor 188/ 02. /K/411.510.08/2025

Tentang PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	SITI ANI'AH	KEPALA DESA	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	SUPARNO	SEKRETARIS DESA	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	JADI	PELAKSANA KEGIATAN PEMERINTAHAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan
4.	TAWARIYANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.	AHMAD GUFRON	KEPALA DUSUN TENGGER	Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan
6.	DJAMIATUL MAULINDA	BENDAHARA DESA	Bendahara Desa
7.	WINDA RAHAYUNI	STAF KEUANGAN DESA	Pembantu Bendahara Desa

Ditetapkan di Blongko  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA BLONGKO

ttd

**SITI ANI'AH**

Diundangkan di Blongko  
Pada tanggal 2 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA BLONGKO

ttd

**SUPARNO**

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA BLONGKO



Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Camat Ngetos  
2. Ketua BPD Blongko



LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
Nomor 188/ 02 /K/411.508.08/2025

Tentang PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**RINCIAN HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jumlah Honor per Bulan
1.	SITI ANI'AH	KEPALA DESA	Rp. 500.000
2.	SUPARNO	SEKRETARIS DESA	Rp. 450.000
3.	JADI	PELAKSANA KEGIATAN PEMERINTAHAN	Rp. 350.000
4.	TAWARIYANTO	KAUR UMUM DAN PERENCANAAN	Rp. 350.000
5.	AHMAD GUFRON	KEPALA DUSUN TENGGER	Rp. 350.000
6.	DJAMIATUL MAULINDA	BENDAHARA DESA	Rp. 350.000
7.	WINDA RAHAYUNI	STAF KEUANGAN DESA	Rp. 350.000

Ditetapkan di Blongko  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
KEPALA DESA BLONGKO

ttd

**SITI ANI'AH**

Diundangkan di Blongko  
Pada tanggal 2 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA BLONGKO

ttd

**SUPARNO**

Disalin sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA BLONGKO



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Ngetos  
2. Ketua BPD Blongko  
3. Arsip